



**PUTUSAN**  
Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Nugroho Bin Suyono
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bajing Rt 02 Rw.07 Kecamatan Kroya  
Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2019;

Terdakwa David Nugroho Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DAVID NUGROHO bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN " sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang hukum Pidana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID NUGROHO bin SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit spm HONDA Vario warna putih nomor rangka MH1KF1123 JK517984 nomor mesin KF11E2511438 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Asuransi ASSA Semarang melalui saksi Eva Yudesy;
4. Menyatakan supaya terdakwa DAVID NUGROHO bin SUYONO bila dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DAVID NUGROHO bin SUYONO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 di depan sebuah rumah di Desa Kroya RT. 08 RW. 05 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap , telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2019 nomor polisi R-4420-B nomor rangka MH1KF1123JK517984 nomor mesin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2511438 seharga kurang lebih Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi Eva Yudesy atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa sendiri, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa David Nugroho bin Suyono (selanjutnya dalam dakwaan perkara ini disebut dengan sebutan 'terdakwa') mencari burung dara milik terdakwa yang terbang dan pada waktu melintas di depan rumah korban di Desa Kroya RT. 08 RW. 05 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, terdakwa David Nugroho melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi R-4420-B yang diparkir di halaman dengan kunci kontak menggantung di lubang kontak, kemudian terdakwa David Nugroho mendekati sepeda motor tersebut dan menuntunnya ke jalan serta menghidupkan mesinnya;

Setelah mesin sepeda motor nomor polisi R-4420-B hidup, terdakwa David Nugroho langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Wahyono melalui jalan raya Kebasen Banyumas dan di jalan tersebut terdakwa David Nugroho berhenti kemudian melepas plat nomor polisinya;

Sesampainya di rumah saksi Wahyono, terdakwa David Nugroho minta tolong kepada saksi Wahyono untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya, kemudian saksi Wahyono menelpon saksi Mukmin Ali untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor dan saksi Mukmin Ali menawarkan sepeda motor nomor polisi R-4420-B yang telah dilepas plat nomor polisinya kepada saksi Riono;

Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 07.30 WIB saksi Mukmin Ali mengambil sepeda motor nomor polisi R-4420-B hasil curian terdakwa, di rumah saksi Wahyono dimana di tempat tersebut saksi Mukmin Ali bertemu dengan terdakwa David Nugroho, setelah itu saksi Mukmin Ali membawa sepeda motor hasil curian terdakwa ke rumah saksi Riono untuk dijual, yang laku seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi Mukmin Ali menyerahkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa David Nugroho di pinggir jalan wilayah Desa Karanglewas Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dan setelah uang diterima, terdakwa David Nugroho menyerahkan kembali sejumlah Rp. 500.000 (Limaratus ribu rupiah) kepada saksi Mukmin Ali yang oleh saksi Mukmin Ali dibagikan kepada saksi Wahyono dan saksi Riono masing-masing Rp. 150.000 (Seratu lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVA YUDESY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B nomor rangka MH1KF1123JK517984 nomor mesin KF11E2511438 pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12:30 wib di rumah kontrakan saksi di Desa Kroya RT 08 RW 05 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumah dalam keadaan dikunci stang dan kunci motor diletakkan di atas meja ruang keluarga kemudian saksi pergi ke Bank Gunung Slamet dengan naik becak;
  - Bahwa pada saat ditinggal pintu rumah ditutup akan tetapi tidak dikunci karena ada anak saksi di rumah;
  - Bahwa pada waktu sedang di bank, saksi menelepon saksi YUNIARTI menanyakan anaknya rewel atau tidak dan pada waktu itu saksi YUNIARTI menanyakan apakah saksi pergi naik motor dan saksi jawab "tidak", pada saat itulah saksi tahu bahwa motornya telah hilang;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa sepeda motor honda vario yang hilang tersebut saksi beli dengan cara mengangsur di leasing lembaga pembiayaan NSC sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran dan setiap bulannya sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) serta sudah berjalan 15 (lima belas) kali angsuran sehingga tersisa 2 (dua) kali angsuran lagi;
  - Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengajukan klaim asuransi melalui leasing NSC Cilacap dan klaim sebesar Rp17.015.065,00 (tujuh belas juta lima belas ribu enam puluh lima rupiah) telah diterima saudara AGUS PRIYANTO suami saksi selaku debitur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi maupun orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUNIARTI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B nomor rangka MH1KF1123JK517984 nomor mesin KF11E2511438 milik saksi EVA YUDESY pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12:30 wib di rumah kontrakan saksi korban di Desa Kroya RT 08 RW 05 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada saat saksi mengantarkan pulang anak saksi korban yang dititipkan di saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi melihat rumah saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada waktu itu kebetulan saksi korban menelepon saksi menanyakan anaknya kemudian saksi bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban pergi menggunakan sepeda motor yang dijawab saksi korban "tidak karena motor diparkir di teras rumah" sehingga saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban dan tidak mencurigai seseorang sebagai pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPRIHATIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi sebagai pegawai NSC Finance Cilacap yang menerima laporan kehilangan sepeda motor milik saksi korban EVA YUDESY dengan merk honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B yang dibeli saksi korban dengan mengangsur sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa saksi korban telah mengangsur sebanyak 15 (lima belas) kali dan tersisa 2 (dua) kali angsuran lagi;
- Bahwa saksi korban telah melengkapi semua persyaratan klaim asuransi kehilangan atas sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klaim telah disetujui oleh ASSA asuransi Semarang dengan perhitungan jumlah nominal yang diberikan adalah harga pasaran sepeda motor pada saat hilang Rp20.395.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikurangi sisa angsuran yang belum dibayar yaitu Rp3.380.435,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga sisa klaim yang dibayarkan kepada saudara AGUS PRIYANTO selaku suami saksi korban adalah sebesar Rp17.015.965,00 (tujuh belas juta lima belas ribu enam puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12:30 wib di rumah kontrakan saksi korban di Desa Kroya RT 08 RW 05 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelum diambil, sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumah saksi korban dengan kunci kontak menggantung di lubang kontak kemudian Terdakwa menuntun ke arah jalan lalu menghidupkan mesinnya;
- Bahwa setelah mesinnya hidup Terdakwa membawa sepeda motor honda vario tersebut ke rumah saudara WAHYONO untuk minta tolong dijualkan hingga Terdakwa menginap 2 (dua) malam di rumah saudara WAHYONO;
- Bahwa pada saat diperjalanan ke rumah saudara WAHYONO, Terdakwa berhenti untuk melepas dan membuang plat nomor motor tersebut;
- Bahwa saudara WAHYONO kemudian menelepon temannya untuk dicarikan orang yang mau membeli sepeda motor honda vario tersebut dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07:30 wib teman saudara WAHYONO yang bernama MUKMIN ALI datang kerumah saudara WAHYONO mengambil sepeda motor honda vario tersebut;
- Bahwa pada siang harinya saudara MUKMIN ALI menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MUKMIN ALI sebagai imbalan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ijin kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna putih nomor polisi R 4420 B, nomor rangka MH1KF1123 JK517984 nomor mesin KF11E2511438;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12:30 wib di rumah kontrakan saksi korban di Desa Kroya RT 08 RW 05 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B nomor rangka MH1KF1123JK517984 nomor mesin KF11E2511438 milik saksi korban EVA YUDESY;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumah saksi korban dengan kunci kontak menggantung di lubang kontak kemudian Terdakwa menuntun ke arah jalan lalu menghidupkan mesinnya;
- Bahwa setelah mesinnya hidup Terdakwa membawa sepeda motor honda vario tersebut ke rumah saudara WAHYONO untuk minta tolong dijual dan saudara WAHYONO meminta bantuan temannya juga untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07:30 wib teman saudara WAHYONO yang bernama MUKMIN ALI datang kerumah saudara WAHYONO mengambil sepeda motor honda vario tersebut dan pada siang harinya saudara MUKMIN ALI datang menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MUKMIN ALI sebagai imbalan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ijin kepada yang berhak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu DAVID NUGROHO bin SUYONO, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk kriteria orang perorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa DAVID NUGROHO bin SUYONO, yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa DAVID NUGROHO bin SUYONO, adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar dan baik, serta selama proses persidangan Terdakwa keadaan sehat, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terdapat kesesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12:30 wib di rumah kontrakan saksi korban di Desa Kroya RT 08 RW 05 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B nomor rangka MH1KF1123JK517984 nomor mesin KF11E2511438 milik saksi korban EVA YUDESY;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumah saksi korban dengan kunci kontak menggantung di lubang kontak kemudian Terdakwa menuntun ke arah jalan lalu menghidupkan mesinnya;

Bahwa setelah mesinnya hidup Terdakwa membawa sepeda motor honda vario tersebut ke rumah saudara WAHYONO untuk minta tolong dijualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B milik saksi korban EVA YUDESY dan memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk mengambil suatu barang sehingga unsur kedua "Mengambil suatu barang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi R 4420 B yang



diambil Terdakwa merupakan milik dari Saksi korban yaitu saksi EVA YUDESY yang saat kejadian sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi R 4420 B, tanpa seijin yang berhak dalam hal ini saksi EVA YUDESY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi "PENCURIAN";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggulihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B nomor rangka MH1KF1123JK517984 nomor mesin KF11E2511438 telah diajukan klaim asuransi pada lembaga ASSA asuransi Semarang dan terhadap saksi korban serta lembaga pembiayaan NSC Cilacap telah dipenuhi semua hak-haknya dari klaim tersebut maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada ASSA Asuransi Semarang selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada nya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUGROHO bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID NUGROHO bin SUYONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi R 4420 B nomor rangka MH1KF1123JK517984 nomor mesin KF11E2511438

Dikembalikan kepada ASSA Asuransi Semarang;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Budiawan, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Ranis Bumainingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Budiawan, S.H., M.H.

K. S. H. Sianipar, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)